BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Sekretariat : Jl. Antara Bengkalis
E-mail : set.bengkalis@bawaslu.go.id

Bengkalis, 02 November 2022

Nomor : 169 /PM.03.02/K/11/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Permintaan Data**

Kepada Yth:
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkalis
di -
Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tanggal 13 Agustus 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
9. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 438/PS.00/K1/10/2022 tanggal 19 Oktober 2022 perihal Imbauan Permintaan Data pada Pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. IMBAUAN

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Umum sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis perlu

menyampaikan imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis pada pelaksanaan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu tahun 2024 sebagai berikut:

1. Memberikan data anggota partai politik yang menyatakan bukan sebagai anggota suatu partai politik tertentu dan bersedia mengisi formulir MODEL SURAT PERNYATAAN VERFAK ANGGOTA PARPOL pada saat verifikasi faktual keanggotaan partai politik;
2. Memberikan data anggota partai politik yang menyatakan telah mengundurkan diri sebagai anggota suatu partai politik tertentu dan bersedia mengisi formulir MODEL SURAT PERNYATAAN VERFAK PENGUNDURAN DIRI PARPOL pada saat verifikasi faktual keanggotaan partai politik;
3. Memastikan hasil verifikasi faktual keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) dituangkan ke dalam Berita Acara Verifikasi Faktual; dan
4. Memastikan hasil tindak lanjut anggota partai politik yang menyatakan bukan sebagai anggota suatu partai politik tertentu, dan mengundurkan diri sebagai anggota partai politik pada saat verifikasi faktual keanggotaan partai politik, keanggotaannya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak terdaftar dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n Ketua,
Koordinator Divisi Pencegahan,
Partisipasi Masyarakat dan Humas

U s m a n

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip